



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 130 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi secara optimal dan terpenuhinya standar mutu demi terwujudnya Visi Misi Universitas Standar Dunia dan transintegrasi ilmu yang berbasis riset, serta terpenuhinya rasio dosen dan mahasiswa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Pedoman Rekrutmen Dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum, dengan status Badan Layanan Umum Penuh;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik/Kompetensi Guru/Dosen;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Rekrutmen Dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERISULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

**PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Rektor adalah Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Dosen Tetap Bukan PNS adalah dosen yang diangkat oleh Rektor dengan berjangka dan digaji dengan anggaran pemerintah (RM).
6. Dosen Tetap Badan Layanan Umum (BLU) adalah dosen yang diangkat oleh Rektor dengan dengan kontrak berjangka dan digaji dengan Anggaran Badan Layanan Umum.

**BAB II
TUJUAN DAN SASARAN**

Pasal 2

Peraturan Rekrutmen Dosen ini:

- (1) bertujuan untuk terjaminnya pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi secara optimal dan terpenuhinya standar mutu demi terwujudnya Visi Misi Universitas Standar Dunia dan transintegrasi ilmu yang berbasis riset, serta terpenuhinya rasio dosen dan mahasiswa;
- (2) mempunyai sasaran untuk menjamin terpenuhinya standar mutu dosen, baik pada saat memulai maupun selama melaksanakan tugas sebagai dosen;

**BAB III
STATUS DOSEN**

Pasal 3

- (1) Dosen Universitas terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap;
- (2) Dosen tetap universitas terdiri dari dosen tetap PNS, Dosen tetap bukan PNS dan Dosen Tetap BLU;
- (3) Dosen tetap PNS sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari dosen tetap PNS dan dosen tetap PNS Kemitraan Universitas;
- (4) Dosen tetap kemitraan Universitas adalah PNS yang berasal dari Instansi Bukan Perguruan Tinggi seperti Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Perakayasa, Peneliti, dan Praktisi;
- (5) Dosen Tetap memiliki NIDN atau NIDK;
- (6) Dosen Tidak Tetap Universitas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dsri dosen PNS dan dosen bukan PNS yang berasal dari luar universitas;
- (7) Dosen tidak tetap memiliki NIDK atau NUPN;

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DOSEN

Pasal 4

Persyaratan dan tata cara pengangkatan:

1. Dosen Universitas dengan status sebagai PNS dilakukan sesuai peraturan perundangan;
2. Dosen tetap bukan PNS Universitas dilakukan sesuai peraturan perundangan;
3. Dosen tetap BLU Universitas dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 5

Seleksi Dosen Tetap BLU, dilakukan dengan mekanisme:

- 1) seleksi administrasi, uji tulis, seleksi uji ketrampilan, dan wawancara oleh panitia seleksi.
- 2) Uji ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Praktek mengajar dan penilaian karya tulis ilmiah.
- 3) Materi uji tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat menjadi Dosen Tetap BLU, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. mengajukan lamaran tertulis;
2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. warga Negara Indonesia atau warga negara lain;
4. berakhlak mulia, jujur, amanah, dan ikhlas;
5. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
6. mampu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
7. menguasai bidang keilmuan/keahliannya;
8. memiliki integritas dan loyalitas kepada Universitas;
9. memiliki kualifikasi Pendidikan doctor (S-3) atau Magister (S-2) dan memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan;
10. pada saat pengangkatan, berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
11. tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi lain dan tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi PNS;
12. lulus seleksi administrasi berupa penyerahan copy ijazah doktor atau magister, serta mempunyai keahlian khusus.
13. bersedia menandatangani perjanjian kerja sebagai Dosen Tetap BLU untuk bekerja selama 5 (lima) tahun.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN

Pasal 7

Kewajiban Dosen Tetap BLU sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ditetapkan dalam perjanjian kerja sesuai ketentuan dalam aturan ini.

Pasal 8

Hak Dosen:

Dosen Tetap BLU memiliki hak sebagai berikut:

1. memperoleh penghasilan sesuai ketentuan Universitas;
2. mengajukan beasiswa;
3. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
4. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa, dan/atau;
5. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan peraturan ini perlu dilakukan kegiatan monitoring:
- (2) monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Jurusan/Program Studi dan dilaporkan secara berjenjang.

Pasal 10

- (1) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pasal 18 menjadi bahan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dengan mengundang Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan/Direktur.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

